

DAMPAK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH INDONESIA TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN

¹Ayu Hani Marsani Tanjung, ²Risa Adelila Hasibuan, ³Sherin Aulia Putri

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,

¹Corresponding Author ¹ayuhani04@gmail.com

²risahsb12@gmail.com

³sherinaulia3128@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : Dec 12, 2025

Acceptance : Dec 25, 2025

Published : Dec 25, 2025

Available online

<http://aspubliher.co.id/index.php/syahadat>

E-ISSN: 3063-9689

How to cite:

Tanjung, Hasibuan & Putri. (2025). "Dampak Pembiayaan Bank Syariah Indonesia Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan". Syahadat: Journal of Islamic Studies, vol. 2, no. 4, pp. 21-....



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

ABSTRACT

Sustainable economic development aims to balance economic growth, social welfare, and environmental preservation. In the Islamic economic context, Islamic banks are not only profit-oriented but also serve as instruments for public welfare. This study aims to analyze the impact of Islamic bank financing on sustainable economic development through a case study at Bank Syariah Indonesia (BSI) Krakatau Branch, Medan. The research uses a qualitative descriptive approach through interviews, observation, and literature review. Primary data were obtained from interviews with three financing clients and one financing officer, while secondary data were collected from BSI reports, OJK publications, and academic literature. The findings show that Islamic financing positively impacts community economic growth, MSME empowerment, and environmentally friendly financing (green financing). The musyarakah and mudharabah contracts enhance business productivity and welfare, while social programs such as qardhul hasan strengthen social solidarity. However, challenges remain in the dominance of consumptive financing and low Islamic financial literacy. Therefore, Islamic financing should be continuously developed in accordance with maqashid al-syariah principles to achieve an inclusive and sustainable economy.
Keywords: Islamic Financing, Impact, Sustainable Development, Maqashid al-Syariah, Islamic Economics.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi berkelanjutan menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Dalam kerangka global, prinsip ini sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang menekankan pembangunan inklusif dan berkeadilan. Dalam konteks nasional,

[Syahadat: Journal of Islamic Studies](http://syahadatjournal.com)

pengembangan ekonomi syariah menjadi bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan Indonesia.

Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian masyarakat melalui pembiayaan yang berlandaskan nilai keadilan, kemitraan, dan keberkahan. Prinsip *maqashid al-syariah* menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mendukung kemaslahatan sosial dan lingkungan.

Meskipun demikian, penerapan pembiayaan syariah di lapangan masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, ketimpangan akses pembiayaan, dan dominasi produk konsumtif. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak pembiayaan syariah terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan di BSI KC Krakatau Medan.

Secara khusus, penelitian ini menelaah dampak pembiayaan terhadap tiga aspek utama pembangunan: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi lembaga keuangan syariah dan pemerintah daerah dalam memperkuat peran pembiayaan syariah sebagai motor pembangunan yang beretika dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORI

Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi berkelanjutan menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Menurut World Commission on Environment and Development (1987), pembangunan berkelanjutan adalah “pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.” Dalam konteks ekonomi Islam, pembangunan tidak hanya menekankan aspek material, tetapi juga spiritual dan sosial (Chapra, 2008).

Tabel 1 PDB Indonesia Harga Berlaku 5 Tahun Terakhir (Triliun Rupiah)

| Tahun | PDB Harga Berlaku | Sumber BPS |
|-------|-------------------|--------------------------|
| 2019 | 15.833,9 triliun | Pertumbuhan Ekonomi 2019 |
| 2020 | 15.434,2 triliun | Rilis Resmi 2020 |
| 2021 | 16.970,8 triliun | Rilis Resmi 2021 |
| 2022 | 19.588,4 triliun | Rilis Resmi 2022 |

| | | |
|------|------------------|--------------------------|
| 2023 | 20.892,4 triliun | Rilis Resmi 2023 |
| 2024 | 22.138,9 triliun | Pertumbuhan Ekonomi 2024 |

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS). *Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2019–2024*.

Tabel 2 Data Tenaga Kerja Selama 5 Tahun Terakhir 2019-2024

| Tahun | Angkatan Kerja (Jiwa) | Sumber |
|-------|---------------------------------------|------------------------------|
| 2019 | 136,18 juta | BPS Sakernas 2019 |
| 2020 | 138,22 juta | BPS 2020 (COVID Effect) |
| 2021 | 140,15 juta | BPS 2021 |
| 2022 | 143,09 juta | BPS 2022 |
| 2023 | 146,62 juta | Sakernas 2023 |
| 2024 | 149,37 juta (estimasi BPS/World Bank) | Laporan Ketenagakerjaan 2024 |

Sumber: BPS (Sakernas) & World Bank (Labor Force Total)

Prinsip *Maqashid al-Syariah*

Maqashid al-syariah merupakan tujuan utama syariah dalam mengatur kehidupan manusia. Asutay (2013) menyatakan lima dimensi utama:

- a) Hifz al-din (menjaga agama): memastikan kegiatan ekonomi tidak melanggar prinsip syariah, termasuk larangan riba dan gharar.
- b) Hifz al-nafs (menjaga jiwa): pembiayaan mendorong kesejahteraan nasabah dan mengurangi risiko kemiskinan.
- c) Hifz al-‘aql (menjaga akal): edukasi keuangan dan pendampingan nasabah meningkatkan literasi dan keterampilan manajemen usaha.
- d) Hifz al-nasl (menjaga keturunan): mendorong keberlanjutan usaha keluarga dan stabilitas sosial.
- e) Hifz al-mal (menjaga harta): mengelola modal secara produktif dan aman, sesuai prinsip keadilan dan kemitraan.

Dengan landasan ini, pembiayaan syariah diharapkan tidak sekadar memberikan kredit, tetapi juga memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif, selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

- a) Data Pembiayaan Hijau (Green Financing) Selama 5 Tahun Terakhir (Untuk Melihat Sisi Lingkungan)

1) Green Sukuk (Pemerintah Indonesia)

Tabel 3 Green Sukuk Syariah

| Tahun | Nilai Penerbitan | Keterangan |
|--------------|-------------------------|--------------------------------|
| 2019 | USD 750 juta | Global green sukuk |
| 2020 | USD 750 juta | Global green sukuk |
| 2021 | USD 3,0 miliar | Rekor penerbitan |
| 2022 | USD 1,5 miliar | Green sukuk + SDG bonds |
| 2023 | USD 2,0 miliar | Pemerintah + korporasi |
| 2024 | USD 1,6 miliar | Penerbitan hijau berkelanjutan |

2) Green Financing Bank Syariah (contoh: BSI — bank terbesar)

Tabel 4 Green Sukuk Syariah

| Tahun | Green Financing (Rp Triliun) | Sumber |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 2020 | 3,2 T | Laporan keberlanjutan |
| 2021 | 6,5 T | BSI Sustainability |
| 2022 | 8,9 T | BSI Annual Report |
| 2023 | 11,3 T | BSI Sustainability Report |
| 2024 | 14,1 T | Euromoney 2025 Award |

3) Estimasi Green Financing Nasional (Syariah)

Tabel 5 Gabungan Green Sukuk dan Pembiayaan Hijau Bank

| Tahun | Total Green Financing Syariah (Estimasi) |
|--------------|---|
| 2019 | ± 11,5 T |
| 2020 | ± 12,7 T |
| 2021 | ± 16–18 T |
| 2022 | ± 22–24 T |
| 2023 | ± 25–28 T |
| 2024 | ± 28–32 T |

Peran Bank Syariah dan Akad Pembiayaan

Bank syariah bertindak sebagai lembaga keuangan yang mengutamakan kemitraan dan keadilan (Antonio, 2001). Akad utama yang digunakan antara lain:

- Musyarakah: kerjasama bagi hasil, mendorong produktivitas usaha dan pembagian risiko yang adil.
- Mudharabah: modal dari bank, dikelola oleh nasabah; keuntungan dibagi sesuai nisbah, risiko ditanggung oleh bank.
- Murabahah: pembiayaan jual beli dengan margin yang disepakati; lebih cocok untuk pembiayaan konsumtif, tetapi tetap bebas riba.

Akad-akad ini tidak hanya berdampak pada ekonomi mikro, tetapi juga membangun nilai sosial seperti tanggung jawab, disiplin, dan solidaritas, yang selaras dengan prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql*.

Penelitian Relevan

Beberapa penelitian sebelumnya menguatkan peran pembiayaan syariah dalam pembangunan berkelanjutan:

- Fauzi (2021) menekankan pentingnya *green financing* untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.
- Rahman (2022) menemukan bahwa literasi keuangan syariah memengaruhi efektivitas pembiayaan produktif.
- Huda & Nasution (2020) menunjukkan bahwa sistem bagi hasil memperkuat UMKM lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari kajian teori dan penelitian terdahulu ini, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan syariah memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, memperkuat aspek sosial, dan mendukung pelestarian lingkungan, apabila dijalankan dengan prinsip *maqashid al-syariah* dan pendampingan yang memadai.

Selain penelitian-penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis juga menelusuri literatur tambahan melalui Google Scholar guna memperoleh penelitian yang lebih mutakhir dan relevan dengan isu pembiayaan hijau. Dari proses pencarian tersebut, ditemukan sepuluh artikel yang memiliki keterkaitan kuat dengan tema keberlanjutan dan pembiayaan bank syariah.

Tabel 6 Studi Empiris dan Konseptual tentang Green Sukuk Syariah

| Penulis | Judul | Tahun | Temuan Utama |
|-----------|---|-------|--|
| Ihsan, M. | <i>Efektivitas Green Sukuk dalam Pembiayaan Hijau</i> | 2025 | Green sukuk efektif, tapi butuh verifikasi dampak. |

| | | | |
|----------------|---|------|--|
| Bakti, F.P. | <i>Islamic Eco-Ethics and Green Financing Contracts</i> | 2025 | Pembiayaan hijau cocok dengan maqashid syariah. |
| Hadiroh, J. | <i>Regulasi Green Sukuk pasca POJK 18/2023</i> | 2025 | Regulasi kuat mendorong green finance nasional. |
| Fakhrunnas, F. | <i>Environmental Commitment in Islamic Banks</i> | 2025 | Komitmen lingkungan → meningkatkan kinerja bank. |
| A. Nadiariani | <i>Pengaturan Green Banking di Indonesia</i> | 2025 | Tantangan implementasi: SDM, proyek hijau, taksonomi. |
| Marwan, S. | <i>Global Issues in Islamic Green Sukuk</i> | 2024 | Risiko greenwashing, perlunya standardisasi syariah. |
| Putri, C.A. | <i>Inovasi Green Banking pada Bank Syariah</i> | 2022 | Produk hijau masih terbatas, perlu insentif regulator. |
| Rasyidin, E.Y. | <i>Transition to Islamic Green Finance</i> | 2025 | Perbankan syariah punya potensi besar untuk SDGs. |
| Fasa, M.I. | <i>Model Pembiayaan Hijau Berbasis Syariah</i> | 2024 | Struktur akad hijau perlu penguatan governance. |
| Nurhayati, S. | <i>Green Financing and Islamic Bank Performance</i> | 2025 | Pembiayaan hijau meningkatkan ROA/ROE bank. |

Telaah literatur mengindikasikan bahwa green financing dalam perbankan syariah memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan dan SDGs. Berbagai penelitian mengungkapkan temuan kunci yang mencakup aspek normatif, regulatif, kinerja keuangan, serta tantangan implementasi, sebagaimana dirangkum berikut ini

- a) *Green financing* selaras dengan *maqashid syariah* (menjaga lingkungan → hifz al-bi'ah).

- b) Bank syariah masih tahap awal implementasi green finance masih terbatas pada green sukuk + beberapa pembiayaan hijau internal.
- c) Regulasi adalah faktor paling menentukan POJK 18/2023 dan Taksonomi Hijau OJK sangat berpengaruh.
- d) Kinerja bank meningkat ketika menerapkan green financing banyak penelitian menemukan kenaikan ROA/ROE.
- e) Tantangan terbesar: SDM, data, pelaporan, verifikasi dampak.
- f) Green sukuk adalah instrumen paling matang dibanding green credit.

Bank syariah perlu memperluas green MSME financing agar dampak sosial & lingkungan lebih nyata.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami dampak pembiayaan syariah terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dari perspektif nasabah. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali pengalaman, pandangan, dan praktik nyata secara mendalam, bukan sekadar mengukur variabel kuantitatif. Lokasi penelitian adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Krakatau Medan, salah satu cabang yang aktif menyalurkan pembiayaan syariah untuk UMKM dan masyarakat umum. Kantor cabang ini dipilih karena:

- a) Merupakan pusat layanan pembiayaan syariah di wilayah Medan.
- b) Melayani berbagai jenis usaha, mulai dari kuliner, perdagangan, hingga fashion muslim.
- c) Memiliki program *green financing* dan *qardhul hasan*, sehingga representatif untuk menilai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Subjek penelitian terdiri dari tiga nasabah penerima pembiayaan dengan kriteria:

- a) Usaha berjalan minimal 1 tahun.
- b) Memiliki pengalaman menggunakan akad *musyarakah*, *mudharabah*, atau *murabahah*.
- c) Bersedia memberikan informasi secara terbuka mengenai dampak pembiayaan.

Data diperoleh melalui kombinasi beberapa teknik:

- a) Wawancara mendalam (semi-terstruktur)

- Pertanyaan terbuka dirancang untuk menggali pengalaman, kendala, dan manfaat pembiayaan dari perspektif nasabah.
- Fokus pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pembiayaan yang diterima.
- b) Observasi langsung
 - Dilakukan di kantor cabang saat proses pengajuan dan pencairan pembiayaan.
 - Observasi mencatat interaksi nasabah dengan proses administrasi serta pelaksanaan program sosial atau *green financing*.
- c) Studi literatur dan dokumentasi
 - Data sekunder dikumpulkan dari laporan tahunan BSI, publikasi OJK, BPS, serta jurnal dan literatur akademik terkait pembiayaan syariah dan pembangunan berkelanjutan.

Analisis dilakukan melalui beberapa tahap:

- a) Reduksi data: memilah dan menyeleksi informasi penting dari wawancara, observasi, dan literatur.
- b) Penyajian data: menyusun temuan secara sistematis dalam bentuk narasi, tabel, dan kutipan wawancara.
- c) Triangulasi: memverifikasi informasi dari berbagai sumber (nasabah dan dokumentasi) untuk memastikan validitas.
- d) Penarikan kesimpulan: menyimpulkan dampak pembiayaan syariah terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta mengaitkannya dengan prinsip *maqashid al-syariah*.

Analisis dilakukan secara manual dengan membaca transkrip wawancara, mencatat tema utama, dan mengkategorikan dampak sesuai dimensi pembangunan berkelanjutan.

Untuk memastikan kualitas data, penelitian ini menggunakan:

- a) Triangulasi sumber: membandingkan informasi dari nasabah dan dokumen resmi.
- b) Triangulasi metode: menggabungkan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

- c) Audit internal: memeriksa konsistensi data yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk mengurangi bias.

Dengan metodologi ini, penelitian mampu memberikan gambaran komprehensif tentang dampak pembiayaan syariah di BSI KC Krakatau Medan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dari perspektif nasabah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pembiayaan Syariah

Perkembangan pembiayaan syariah kepada pihak non-bank selama periode 2019–2024 menunjukkan peran strategis perbankan syariah dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tabel berikut menyajikan total pembiayaan dan tingkat pertumbuhan tahunan sebagai dasar analisis tren pembiayaan syariah.

Tabel 6 Total Pembiayaan Syariah /Financing to Non-Bank / Pembiayaan Pihak Ketiga 2019–2024

| Tahun | Total Pembiayaan (Miliar Rp) | Growth YoY (%) |
|-------|------------------------------|----------------|
| 2019 | 137.412 | – |
| 2020 | 153.659 | +11,83% |
| 2021 | 168.890 | +9,91% |
| 2022 | 200.060 | +18,47% |
| 2023 | 193.983 | –3,04% |
| 2024 | 197.796 | +1,96% |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah – Desember 2024 (OJK).

Berdasarkan data yang dianalisis, pembiayaan syariah pada periode 2019–2022 mengalami tren pertumbuhan yang menguat dari tahun ke tahun. Penjelasan rinci mengenai pola pertumbuhan tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Tren 2019 → 2022 naik kuat
 - 1) 2019–2020: naik 11,83% (awal ekspansi pembiayaan syariah).
 - 2) 2020–2021: naik 9,91% meski pandemi COVID-19.
 - 3) 2021–2022: kenaikan paling tinggi 18,47%, menunjukkan pemulihan ekonomi dan peningkatan pembiayaan UMKM.
- b. Tahun 2023 terjadi koreksi
 - 1) Turun –3,04% dari tahun sebelumnya.
 - 2) Biasanya disebabkan oleh:

- a) pengetatan kualitas pembiayaan,
 - b) penyesuaian manajemen risiko,
 - c) perlambatan pertumbuhan ekonomi global,
 - d) restrukturisasi setelah pandemi.
- c. Tahun 2024 kembali naik di mana kenaikan kecil +1,96%, menandakan stabilisasi pembiayaan syariah.

Temuan dan Diskusi

Meskipun pembiayaan syariah di BSI KC Krakatau Medan secara umum memberikan dampak positif, penelitian menemukan beberapa tantangan yang muncul dari pengalaman nasabah, yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan:

a. Margin Pembiayaan dan Beban Biaya

Ibu L.M., pedagang busana muslim dengan akad *murabahah*, menyampaikan: “Marginnya terasa cukup berat untuk modal usaha kecil, tapi saya senang karena tidak ada riba.” Hal ini menunjukkan bahwa struktur akad *murabahah*, dengan harga jual ditambah margin tetap, dapat menjadi beban bagi usaha mikro. Meskipun prinsip syariah terpenuhi, beban biaya ini dapat mempengaruhi cash flow dan kemampuan pengembangan usaha jangka pendek.

b. Proses Administrasi dan Pencairan Dana

Ibu N.S., pelaku usaha kuliner dengan akad *musyarakah*, mengungkapkan: “Proses administrasinya agak lama, tapi bagi hasil terasa adil.” Observasi menunjukkan bahwa prosedur administrasi mencakup verifikasi dokumen, evaluasi risiko usaha, dan persyaratan jaminan. Proses ini kadang menunda pencairan modal, terutama untuk usaha yang membutuhkan perputaran cepat.

c. Literasi Keuangan Syariah yang Terbatas

Beberapa nasabah masih kurang memahami mekanisme bagi hasil, perhitungan margin, atau perbedaan akad. Hal ini terlihat dari pertanyaan berulang mengenai akad *murabahah*, *musyarakah*, dan *mudharabah*. Kurangnya literasi dapat membatasi kemampuan nasabah untuk mengoptimalkan pembiayaan, mempengaruhi manajemen usaha, dan menimbulkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan.

d. Dominasi Pembiayaan Konsumtif

Data sekunder menunjukkan sebagian pembiayaan masih terkonsentrasi pada konsumtif. Kondisi ini membatasi pengembangan usaha produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih luas, sehingga meskipun nasabah merasakan manfaat ekonomi, dampak jangka panjang terhadap pembangunan berkelanjutan masih terbatas.

Analisis Temuan Konflik

Dari temuan konflik tersebut, dapat dianalisis bahwa:

- a. Konflik yang muncul bersifat operasional dan struktural, bukan kegagalan prinsip syariah.
- b. Margin pembiayaan menjadi tantangan bagi UMKM skala kecil; perlu strategi fleksibilitas margin atau subsidi program untuk meningkatkan daya jangkauan pembiayaan produktif.
- c. Proses administrasi yang ketat menunjukkan upaya bank menjaga kepatuhan syariah dan mitigasi risiko; namun, percepatan prosedur dapat meningkatkan kepuasan dan efektivitas nasabah.
- d. Literasi keuangan yang terbatas menuntut pendampingan dan edukasi berkelanjutan agar nasabah mampu memanfaatkan pembiayaan secara optimal.
- e. Dominasi pembiayaan konsumtif menunjukkan peluang bagi bank untuk mengarahkan lebih banyak pembiayaan ke usaha produktif, mendukung peningkatan ekonomi berkelanjutan.

Temuan konflik tersebut menegaskan bahwa hambatan yang ada merupakan peluang pengembangan. Dengan strategi perbaikan yang tepat seperti fleksibilitas margin, efisiensi administrasi, peningkatan literasi, dan pengalihan fokus ke pembiayaan produktif BSI dapat memaksimalkan dampak pembiayaan syariah terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tiga nasabah penerima pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Krakatau Medan, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan syariah memberikan dampak positif yang nyata terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dampak tersebut tercermin secara simultan pada dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga memperkuat peran strategis perbankan syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan

berkeadilan. Dari sisi ekonomi, penerapan akad musyarakah dan mudharabah terbukti mampu meningkatkan produktivitas usaha, pertumbuhan omzet, serta kedisiplinan nasabah dalam pengelolaan keuangan. Pembiayaan syariah juga berkontribusi terhadap pengembangan UMKM lokal dan penyerapan tenaga kerja, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis kemitraan tidak hanya berfungsi sebagai sumber modal, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Pada dimensi sosial, hubungan kemitraan antara bank dan nasabah mendorong tumbuhnya rasa tanggung jawab, solidaritas, dan kehati-hatian dalam pengelolaan usaha. Selain itu, keberadaan program sosial seperti qardhul hasan berperan penting dalam membantu nasabah yang berada dalam kondisi ekonomi terbatas, memperkuat jejaring sosial, serta meningkatkan kepedulian sosial di lingkungan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa pembiayaan syariah memiliki nilai sosial yang melekat, sejalan dengan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada kelompok rentan. Dari perspektif lingkungan, implementasi green financing mendorong nasabah untuk mulai menerapkan praktik usaha yang lebih ramah lingkungan, seperti penggunaan bahan baku lokal dan pengurangan limbah usaha. Peningkatan kesadaran lingkungan di kalangan nasabah menunjukkan bahwa pembiayaan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan dan konflik dalam implementasi pembiayaan syariah, antara lain struktur margin pembiayaan yang dirasakan cukup memberatkan bagi usaha mikro, proses administrasi yang relatif panjang, keterbatasan literasi keuangan syariah di kalangan nasabah, serta dominasi pembiayaan yang masih bersifat konsumtif. Tantangan tersebut bersifat operasional dan struktural, sehingga sekaligus menjadi peluang bagi perbankan syariah untuk melakukan perbaikan dan inovasi layanan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan fleksibilitas struktur margin yang lebih adaptif bagi UMKM skala mikro, disertai dengan skema pembiayaan khusus atau dukungan subsidi agar dampak ekonomi dapat lebih optimal. Selain itu, efisiensi proses administrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi menjadi penting untuk mempercepat layanan tanpa mengurangi kepatuhan terhadap prinsip syariah. Peningkatan literasi keuangan syariah melalui pelatihan, pendampingan, dan

penyediaan modul edukasi yang sederhana juga diperlukan agar nasabah mampu memanfaatkan pembiayaan secara produktif dan berkelanjutan. Lebih lanjut, pengembangan produk pembiayaan produktif berbasis green financing serta penguatan kolaborasi antara perbankan syariah, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan menjadi strategi kunci untuk memperluas dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pembiayaan syariah. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pembiayaan syariah memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan apabila didukung oleh kebijakan yang adaptif, tata kelola yang efisien, serta sinergi multipihak yang berkelanjutan. Dengan penerapan strategi solusi tersebut, BSI dapat memaksimalkan dampak pembiayaan syariah terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan, sejalan dengan prinsip *maqashid al-syariah*.

REFERENSI

- Afrizal, Y., Aliamin, A., & Shabri, M. (2023). The Effect of Musyarakah, Mudharabah, and Murabahah Financing on The Financial Performance of Sharia Commercial Banks in Indonesia. *Journal of World Science*, 2(5), 738-744.
- Annizar, R. A., & Junarsin, E. (2025). Mudharabah, musyarakah, financing risk, and performance of Islamic banks: Empirical evidence from Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 131-142.
<https://doi.org/10.20885/JEKI.vol11.iss1.art9>
- Antonio, M. S. (2021). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Revisi). Gema Insani.
- Bank, W. (2020). *Islamic Financial: A Catalyst for Shared Prosperity*. World Bank Publications. <https://hdl.handle.net/10986/34591>
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). The framework of maqasid al-shariah and its implications for Islamic finance. *Islam and Civilisational Renewal*, 2(2), 316–336.
<https://doi.org/https://icrjournal.org/index.php/icr/article/view/651>
- Hassan, M. K., & Harahap, S. S. (2020). Sustainable Islamic finance: A vehicle for inclusive growth. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(4), 597–615.

- Hidayat, S. E., Izharivan, Y., & Sari, C. A. (2021). Islamic finance and sustainable economy: A new model of Islamic financial ecosystem. In M. K. Hassan, M. Saraç, & A. Khan (Eds.), *Islamic Finance and Sustainable Development*. Springer.
- Hosen, M. N., & Syafri, M. (2022). The role of Islamic financing in sustainable economic growth: Evidence from Indonesia. *Islamic Economic Studies*, 30(2), 145–162.
- Jaurino, J., & Wulandari, R. (2017, June). The effect of Mudharabah and Musyarakah on the profitability of Islamic banks. In The 3rd PIABC (Parahyangan International Accounting and Business Conference).
- Khayat, A. A. N., & Niskaromah, W. (2024). Risk management in mudharabah and musyarakah financing products within Islamic banking. *ZIJec: Zabags International Journal of Economy*, 4(2), 22–35.
- Laldin, M. A., & Djafri, F. (2021). The role of Islamic finance in achieving sustainable development goals (SDGs). In M. K. Hassan, A. Muneeza, & M. Saraç (Eds.), *Islamic Finance and Sustainable Development*. Springer.
- Majeed, M. T. (2021). Finance as a source of ecological quality: Islamic ethics of environment and empirical evidence. In M. K. Hassan, M. Saraç, & A. Khan (Eds.), *Islamic Finance and Sustainable Development*. Springer.
- Muhammad, S. N., Muhamad, R., & Sulong, F. (2021). Sustainable development goals and Islamic finance: An integrated approach for Islamic financial institutions. *International Journal of Business and Society*, 22(3), 1245–1258.
- Rahman, A., Yusoff, M., & Karim, Z. (2021). Profit-sharing contracts and SME performance in Islamic banking. *Islamic Economic Studies*, 29(1), 89–110.
- Raimi, L., Abdur-Rauf, I. A., & Ashafa, S. A. (2024). Does Islamic sustainable finance support sustainable development goals to avert financial risk in the management of Islamic finance products? *Journal of Risk and Financial Management*, 17(6), 236. <https://doi.org/10.3390/jrfm17060236>
- Rusydiana, A. S. (2020). Islamic finance and sustainable development goals (SDGs): A bibliometric review. *Journal of Islamic Economic Literatures*, 1(1), 12–23.
- Sakti, A. (2021). Proposing new Islamic microfinance model for sustainable Islamic microfinance institution. In M. K. Hassan, A. Muneeza, & M. Saraç (Eds.), *Islamic Finance and Sustainable Development* (pp. 349–378). Springer.

https://doi.org/10.1007/978-3-030-76016-8_15

Setiady, T. (2014). Permasalahan akad musyarakah dalam praktik perbankan syariah.

Jurnal Ilmiah INSIS, 3(2), 65–75.

Wahyudi, R., & Siregar, H. (2022). The impact of Islamic financing on economic growth in Indonesia. *Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 8(2), 75–90.